



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN ATAU PENGANGKATAN DARI
DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA WONOSALAM**

KEPALA DESA WONOSALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu dilaksanakan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonosalam, tentang Pengangkatan Kembali /Penguhan atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E).
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E).

12. Peraturan Desa

12. Peraturan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang (Lembaran Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa Wonosalam
 Nama : **SITI AMINAH**
 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 28 Desember 1971
 Dari jabatan : Kepala Dusun Notorejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
 dan mengangkat kembali/mengukuhkan atau mengangkat
 Kedalam jabatan : Kepala Dusun Notorejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang .
- KEDUA** : kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Jabatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu ditetapkan sampai usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosalam
 pada tanggal 14 Februari 2017



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
 2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
 3. Sdr. Camat Wonosalam;
 4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonosalam;
 5. Sdr. Yang bersangkutan ;
 6. Arsip ;